



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/5314/2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, maka perlu di bentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
  - b. bahwa adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan personalia Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote

Ndao tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  3. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor: 1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 16/HK.03.1-Kpt/5314/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/5314/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Perubahan Personalia Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ba'a  
Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd.

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Antonie Manafe

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 7 TAHUN  
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE  
NDAO NOMOR 16/HK.03.1-Kpt/5314/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO.

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Christian Dae Panie, AKS	Pengarah	
2.	Meysias Folkes Permenas Dama, SE.M.M	Pengarah	
3.	Nem Daniel Junias Pah, S.Sos	Penanggungjawab	
4	Henry Anthonie Manafe, SE	Ketua	
5	Arthus Klaas, SH	Sekretaris	
6	Roynald Halan, SH	Anggota	
7	Ardiansyah Faizal Benyamin Lola, SE, M.Si	Anggota	
8.	Noldy Yehezkiel Laning, SH	Anggota	
9.	Petrus Paulus Leo, SH	Anggota	
10	Maria G.Y Lemba, SIP	Anggota	
11	Robby Masaël Ayub Ballo	Anggota	

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd.

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 7 TAHUN  
2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 16/HK.03.1-  
Kpt/5314/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE  
NDAO.

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Christian Dae Panie, AKS	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Merumuskan kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;</li><li>2. Mengarahkan Kelompok Kerja Satuan Tugas SPIP Dalam rangka Peningkatan Pengendalian terhadap Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja KPU Kab.Rote Ndao;</li><li>3. Mempertanggungjawabkan Pengendalian Intern kepada Ketua KPU Provinsi NTT melalui Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi NTT.</li></ol>
2.	Meysias Folkes Permenas Dama, SE.M.M	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengarahkan Pokja Satuan Tugas SPIP;</li><li>2. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kab.Rote Ndao;</li><li>3. Mempertanggungjawabkan Pelaksanaan pengendalian terhadap Program dan Kegiatan, kepada Ketua KPU Kab.Rote Ndao.</li></ol>
3.	Nem Daniel Junias Pah, S.Sos	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Pengendalian Intern atas semua Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja Satgas KPU Kab.Rote Ndao.</li></ol>

			2. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Pengendalian kepada Ketua KPU Kab.Rote Ndao melalui Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Rote Ndao.
4	Henry Anthonie Manafe, SE	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu Sekretaris KPU Kab.Rote Ndao dalam rangka Pengendalian intern kepada Pokja Satuan Tugas SPIP KPU Kab.Rote Ndao;</li> <li>2. Mempertanggungjawabkan Laporan semua rangkaian Kegiatan Pengendalian intern Pokja Satgas kepada Sekretaris KPU Kab.Rote Ndao.</li> </ol>
5	Arthus Klaas, SH	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimpun/mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap Laporan Kinerja dari masing –masing Subbagian;</li> <li>2. Membuat Laporan Pengendalian Intern Pemerintah sesuai Format Pengendalian;</li> <li>3. Melaporkan Hasil Kompilasi Pengendalian dari masing-masing Sub bagian kepada Kepala Subbagian Hukum dan SDM Kab.Rote Ndao.</li> <li>4. Mengirim Dokumen Laporan kepada Sekretaris KPU Provinsi NTT melalui Subbag Hukum dan SDM KPU Provinsi NTT;</li> <li>5. Mempertanggungjawabkan atas Kegiatan Pokja Satgas kepada Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kab.Rote Ndao.</li> </ol>
6	Ardiansyah Faizal Benyamin Lola, SE, M.Si	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat KPU Rote Ndao</li> <li>2. Melaporkan hasil pengendalian intern kepada Ketua Divisi Teknis dan Hupmas KPU Kab.Rote Ndao sesuai Format pengendalian ( Kartu kendali);</li> <li>3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kab.Rote Ndao.</li> </ol>
7.	Roynald Halan, SH	Anggota	Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

			<p>kepada Sekretariat KPU Kab.Rote Ndao;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaporkan hasil pengendalian intern kepada Ketua Divisi Program Perencanaan, Data dan Informasi KPU Rote Ndao sesuai Format pengendalian ( Kartu kendali);</li><li>2. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kab.Rote Ndao.</li></ol>
8	Noldy Yehezkiel Laning, SH	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;</li><li>2. Melaporkan hasil pengendalian intern kepada Dvisi Keuangan, Umum Rumah Tanga dan Logistik KPU Kab,Rote Ndao sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali SPIP);</li><li>3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Sekretaris KPU Kab.Rote Ndao.</li></ol>
9	Petrus Paulus Leo, SH	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;</li><li>2. Melaporakan hasil pengendalian intern Kepada Kepala Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kab.Rote Ndao sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali )SPIP;</li><li>3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Kepala Subbagian Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kab.Rote Ndao.</li></ol>
10	Maria G.Y Lemba, SIP	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Subbagian Umum Keuangan dan Logistik;</li><li>2. Melaporakan hasil pengendalian intern Kepada Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kab.Rote Ndao sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali )SPIP;</li></ol>

			3. Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kab.Rote Ndao.
11	Robby Masaël Ayub Ballo	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melaksanakan Pengendalian Intern terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;</li><li>2. Melaporkan hasil pengendalian intern Kepada Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kab.Rote Ndao sesuai Format Pengendalian (Kartu Kandali )SPIP; Mempertanggungjawabkan atas Pengendalian Intern kepada Kepala Subbagian Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kab.Rote Ndao.</li></ol>

Ditetapkan di Ba'a

Pada tanggal 1 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd.

CHRISTIAN DAE PANIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Henry Anthonie Manafe